



PUTUSAN

Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : AGUS JUNAIDI alias AGUS bin PAERAN;
Tempat Lahir : Bagan Batu (Rokan Hilir);
Tanggal Lahir/Umur : 20 Agustus 1990/33 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Salak RT.003/RW.002, Desa Suka Maju,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai tanggal 9 Oktober 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai tanggal 8 Desember 2023;
3. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai tanggal 7 Januari 2024;
4. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai tanggal 11 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai tanggal 12 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai tanggal 11 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai tanggal 10 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai tanggal 10 Juli 2024;
10. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 Juni 2024 Nomor : 1240/Pen.Pid/2024/PT PBR;
11. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai tanggal 24 September 2024 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 5 Juli 2024 Nomor : 1290/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum, di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Arbin Siagian, S.H dan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Register Nomor 82/P.SK/2024/PN Rhl, tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan subsideritas:

Kesatu:

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Mei 2024 Nomor Register Perkara : PDM-24/L.4/Enz.2/12/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Junaidi alias Agus bin Paeran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol kaca-kaca tutup orange dusambung pipet alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna putih berisikan bungkus-bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 Juni 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUNAIDI alias AGUS bin PAERAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket kecil shabu dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca tutup orange disambung pipet;
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna putih berisi bungkus-bungkus plastic bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A12 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 62/Akta. Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rhl tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 62/Akta Pid./2024/PN Rhl Jo Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rhl, masing-masing pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 kepada Terdakwa Agus Junaidi alias Agus bin Paeran, dan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 kepada Yudika A.Kristian Pangaribuan S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang (Narkotika), sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti:

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah kosong yang terletak di Daerah Paket-A Bagan Batu tepatnya di Jl.Durian, Dusun Mulia, Desa Suka Maju, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Ronal, dan saksi Rahman Lianto, masing-masing adalah Anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB ditemukan barang bukti: didalam kamar depan tepatnya dibawah sebuah meja kecil yang ada dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) buah botol kaca tutup orange disambung pipet yang merupakan alat hisap shabu, 18 (delapan) belas plastic klip kecil masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dalam kotak rokok sampurna yang tergeletak diatas tanah tempat dimana terdakwa membuangnya, 1 (satu) buah plastic asoy warna putih berisi banyak plastic klip kosong bekas bungkus shabu di dalam lobang di tanah dekat pagar tembok dari rumah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 18 (delapan) belas paket sabu didalam kotak rokok Sampurna milik orang bernama Aman yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/10278/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR



berupa 18 (lima) paket sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil, berat bersihnya 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2213/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 bahwa barang bukti berupa: 1,50 (satu koma lima puluh) gram butiran kristal putih dengan nomor barang bukti 3130/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menilik pada tempat ditemukannya 18 (delapan belas) paket barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dalam kotak rokok sempurna diatas tanah tempat dimana terdakwa membuangnya dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti shabu adalah milik dari orang bernama Aman yang dititipkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti menguasai barang bukti 18 (delapan belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang dikuasai terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Dan disamping itu Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 Juni 2024 telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bermanfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 Juni 2024 harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Junaidi alias Agus bin Paeran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 18 (delapan belas) paket kecil shabu dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca tutup orange disambung pipet;
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna putih berisi bungkus-bungkus plastic bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A12 warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Zulhelmi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Setia Rina, S.H.,M.H

Ttd

Yus Enidar, S.H.,M.H

Ttd

Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulhelmi, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PBR